



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/568 / II / HK/1991.

T E N T A N G :

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Membaca

- : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor. 170/2468/-I/LU/1991 tanggal 8 Nopember 1991 tentang usul penggantian antar waktu anggota DPRD Tingkat II Lampung Utara dari Fraksi PPP.
2. Nota Dinas Kadit Sospol Tingkat I Lampung Nomor. 720/5965/G.Sospol/ - 1991 tanggal 25 Nopember 1991 tentang hasil penelitian calon penggantian antar waktu anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Tingkat II Lampung Utara An. Saudara Drs. NASRIL ESHA dari Fraksi PPP, menggantikan An. - Saudara SAMAN HAMID dari Fraksi PPP karena meninggal dunia.

Menimbang

- : a. bahwa Saudara Drs. NASRIL ESHA dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.
- b. berhubung dengan itu perlu memberhentikan dengan hormat Saudara SAMAN HAMID dari keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang Nomor. 16 tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor. 5 tahun 1975 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 1990 tentang susunan DPRD.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Presiden Nomor. 2 tahun 1988 tentang tatacara penggantian anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 7 tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

3. Surat Keputusan.....

3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor. G.161/B.II/HK/1987, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Periode 1987/1992.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat :

-----: SDR. SAMAN HAMID : -----
dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara karena meninggal dunia dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara.

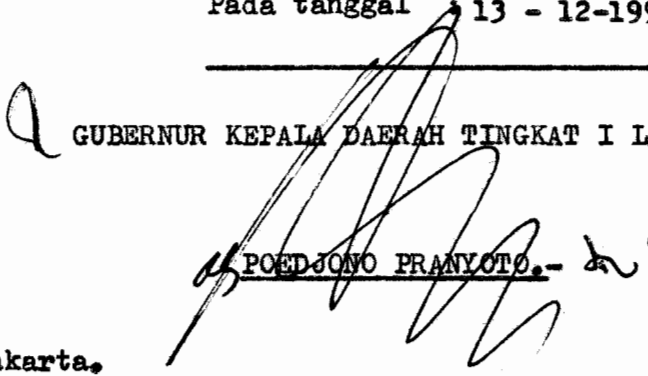
K e d u a : Mengangkat :

-----: SDR. Drs. NASRIL ESHA : -----
sebagai anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara dari Fraksi PPP.

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Telukbetung.-

Pada tanggal : 13 - 12-1991


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO.-

SALINAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Bapak Dirjen Sospol Depdagri di Jakarta.
4. Sdr. Anggota Muspida Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala Itwil Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
7. Sdr. Kadit Sospol Tingkat I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Bupati Kdh. Tingkat II Lampung Utara di Kota Bumi.
9. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Utara di Kota Bumi.
10. Sdr. Ketua DPC PPP Tingkat II Lampung Utara di Kota Bumi.
11. Sdr. yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan sepenuhnya.
12. Sdr. Himpunan Surat-surat Keputusan.

-----pjh-----